



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/128 /K/411.013/2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA OBAT KADALUARSA YANG BERADA
DI DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Lampiran angka romawi XI PENGHAPUSAN angka 5 proses penghapusan barang milik daerah, maka perlu menetapkan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa obat kadaluarsa yang berada di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA OBAT KADALUARSA YANG BERADA DI DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Menyetujui penghapusan Barang Milik Daerah berupa obat kadaluarsa yang berada di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk, sebagaimana dalam daftar Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Obat kadaluarsa yang berada di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk selanjutnya dimusnahkan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 08 Juli 2011

BUPATI NGANJUK,

ttd
TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP 19600902 199103 1 005